

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan memperkuat kemampuan ekonomi mereka agar lebih mandiri dan berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan salah satunya melalui pendayagunaan zakat produktif, seperti pemberian modal usaha, pendampingan, pembinaan keterampilan, serta penguatan kapasitas usaha, sehingga mustahik tidak hanya menjadi penerima bantuan bersifat konsumtif, tetapi mampu mengelola usaha dan meningkatkan pendapatan secara bertahap. Berbagai kajian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar dalam mendorong perubahan kondisi ekonomi mustahik ke arah yang lebih baik. Namun, hal tersebut nampaknya belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan ideal pemberdayaan mustahik itu sendiri, karena dalam praktiknya masih dijumpai kondisi di mana pemberdayaan ekonomi belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya dirasakan dampaknya secara merata oleh seluruh mustahik.

Kebutuhan akan program pemberdayaan ekonomi mustahik tidak terlepas dari fakta bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data BPS Maret 2025 menunjukkan penduduk miskin Indonesia berjumlah 23,85 juta jiwa, setara 8,47% dari keseluruhan populasi, dengan tingkat kemiskinan yang masih didominasi oleh masyarakat pedesaan dan pelaku usaha berskala kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya merata, oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif menjadi semakin penting untuk dianalisis efektivitasnya, guna memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar mampu menjawab persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara nyata. (BPS, 2025: 2)

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu persoalan sosial yang mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam. Melalui berbagai ketentuan

yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pro

Barit Majintang menerima alokasi dana tahunan dan

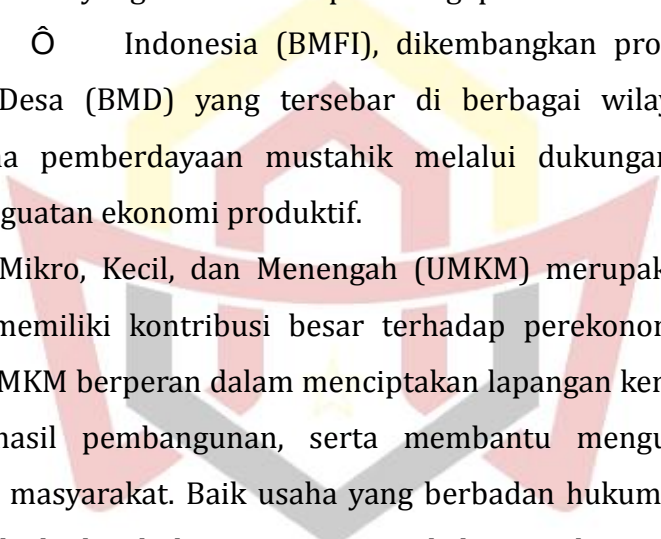
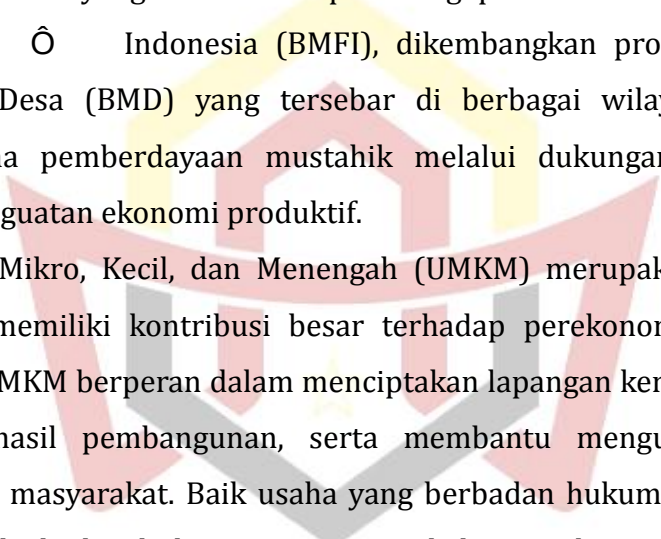
pendapatan serta mencapai kemandirian ekonomi. (Khumaini, 2018: 155-164).

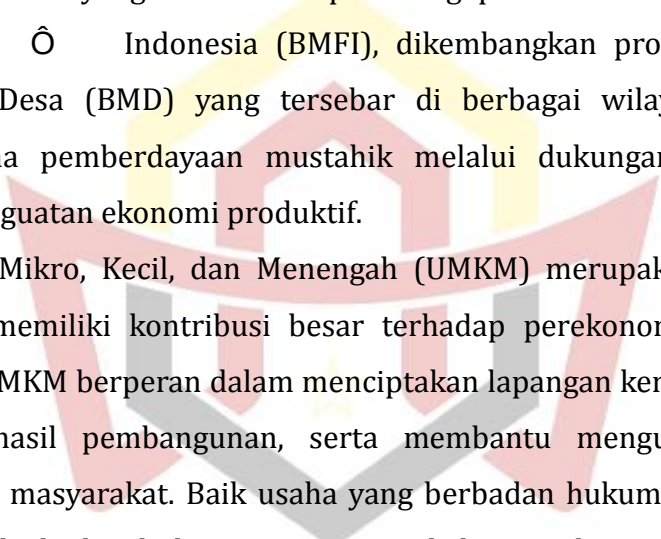
Seiring dengan perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 mengenai penggunaan dana zakat untuk kegiatan (investasi). Sebagai pedoman penting dalam pendayagunaan zakat secara produktif. Fatwa ini menegaskan bahwa dana zakat tidak hanya boleh disalurkan secara konsumtif, tetapi juga dapat diinvestasikan dalam kegiatan produktif selama memenuhi ketentuan syariah. Di antara poin utamanya, MUI mensyaratkan bahwa zakat harus dilakukan pada usaha yang halal, dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional, tidak menghilangkan hak mustahik, serta bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi penerima. Fatwa ini menandai langkah penting dalam memperluas fungsi zakat untuk memberikan legitimasi syariah bagi model pengelolaan zakat berbasis investasi sosial. (Fatwa MUI no 4, 2003: 1-2)

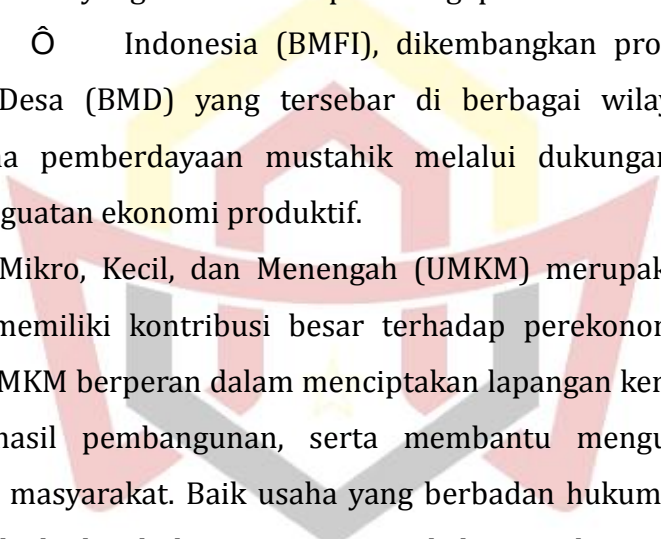
Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung pengelolaan zakat, sedangkan UPZ dibentuk oleh BAZNAS sebagai unit yang mendukung proses penghimpunan zakat. Melalui regulasi tersebut, pengelolaan zakat diarahkan agar terlaksana secara lebih efektif dan efisien sehingga manfaat yang dihasilkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan (Masuko, 2014: 5).

Pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia berada di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai

lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS menjalankan fungsi penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat melalui jaringan BAZNAS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kedudukan serta kewenangan lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sedangkan mekanisme penyaluran zakat melalui kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018.

Salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang dikembangkan BAZNAS diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini menarik untuk dikaji karena menghadirkan model pembiayaan mikro berbasis dana zakat yang bersifat non-profit bagi pelaku usaha mikro. Melalui BAZNAS  Indonesia (BMFI), dikembangkan program BAZNAS  Desa (BMD) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai sarana pemberdayaan mustahik melalui dukungan permodalan usaha dan penguatan ekonomi produktif.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Keberadaan UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan hasil pembangunan, serta membantu mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Baik usaha yang berbadan hukum maupun yang belum memiliki badan hukum tetap menjadi bagian dari pelaku ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam mendukung perkembangan sektor tersebut,  hadir sebagai layanan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM (Jaenal, 2017: 121).

Untuk memperdalam pemahaman terkait pelaksanaan program BAZNAS  Desa (BMD), peneliti melakukan wawancara dengan Manager BMD Parit Malintang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menjalankan program tersebut.

Jadi begini, BAZNAS Microfinance Desa (BMD) ini memang dibentuk supaya masyarakat tidak lagi ketergantungan sama rentenir dan supaya ada alternatif pembiayaan yang lebih aman buat para mustahik yang punya usaha. Di sini kita bantu lewat pinjaman modal usaha, kisarannya sekitar Rp1.000.000 sampai Rp3.000.000 dengan akad qardh, dan pengembaliannya dicicil selama 1 tahun. Sistemnya kelompok, minimal 5 orang dan maksimal 10 orang dalam satu kelompok. Nanti ketua kelompok yang bantu koordinir anggota, termasuk soal setoran angsuran, biasanya 2 kali dalam 1 bulan. Nah, untuk syarat penerima, kita prioritaskan yang sudah punya usaha mikro dan omsetnya belum besar, maksimal Rp3.000.000. Soalnya memang tujuan program ini untuk benar-benar menyasar pelaku usaha kecil yang butuh dukungan permodalan supaya usahanya bisa berkembang. (Fernando, 2025)

Berdasarkan informasi dari narasumber, jelas bahwa BAZNAS
 Ô Desa (BMD) diciptakan sebagai solusi pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir dan memberikan akses modal yang lebih aman bagi para pelaku usaha mikro. Lewat model pembiayaan dengan akad , sistem berbasis kelompok, dan metode pengembalian yang teratur, program ini tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga menanamkan disiplin dan tanggung jawab kolektif di dalam kelompok. Oleh karena itu, BMD berperan sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang bertujuan mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro bagi para mustahik.

Disini awal berdirinya itu tanggal 25 November 2025 cuman BAZNAS Microfinance Desa ini sebenarnya sudah mulai muncul di Indonesia tahun 2018, waktu itu cuma ada 5 titik saja. Tapi perkembangannya cepat sekali, sekarang sudah tersebar di 17 provinsi dengan total 27 BMD. Nah, untuk di Sumatera Barat sendiri, BMD pertama itu berdiri di Bukittinggi tanggal 5 September 2018, lalu baru menyusul Padang Pariaman tanggal 25 November 2022 dan berdirinya BMD di Parit Malintang karena memang secara nasional memang ada kebutuhan untuk menyediakan alternatif pembiayaan buat para mustahik biar mereka bisa ngembangin usaha tanpa harus ke rentenir atau lembaga konvensional. (Fernando, 2025)

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa BAZNAS
 Ô Desa (BMD) Parit Malintang resmi berdiri pada tanggal 25 November 2022 sebagai bagian dari pengembangan program BMD yang telah lebih dahulu dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran BMD

Parit Malintang bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi mustahik pelaku usaha, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya tanpa bergantung pada rentenir maupun lembaga pembiayaan yang menerapkan bunga. lapangan.

Tabel 1.1
Jumlah Anggaran Penyaluran dan Penerima Manfaat BMD Parit Malintang
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Penyaluran	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Mustahik Penerima
1	2022	Rp. 360.000.000	15 Kelompok	122 Orang
2	2023	Rp. 735.600.000	38 Kelompok	264 Orang
3	2024	Rp. 1.486.000.000	60 Kelompok	496 Orang
4	2025	Rp. 718.000.000	30 Kelompok	253 Orang
Total		Rp 3.299.600.000	143 Kelompok	1.135 Orang

Sumber data:

- x v x { x v x x

BMD Parit Malintang menerima alokasi dana tahunan dari BAZNAS RI yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pembiayaan bagi masyarakat. Berdasarkan data dalam tabel, tahun 2022 dana yang diterima sebesar Rp360.000.000 dan disalurkan kepada 15 kelompok dengan 122 penerima manfaat. Pada tahun 2023, alokasi dana meningkat menjadi Rp735.600.000 yang diberikan kepada 38 kelompok dengan 264 mustahik penerima. Selanjutnya, tahun 2024 menjadi periode penyaluran terbesar dengan dana sebesar Rp1.486.000.000 kepada 60 kelompok dan 496 penerima manfaat. Sementara itu, pada tahun 2025 dana yang disalurkan sebesar Rp718.000.000 kepada 30 kelompok dengan 253 penerima manfaat. Secara keseluruhan, selama periode 2022–2025 total dana yang disalurkan mencapai Rp3.299.600.000 kepada 143 kelompok dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.135 mustahik.

Untuk memperoleh gambaran awal mengenai pelaksanaan program, peneliti melakukan wawancara awal kepada beberapa mustahik penerima pembiayaan BMD di Padang Pariaman.

Awalnya waktu dapat modal dari BMD itu ibuk benar-benar terbantu, apalagi pas baru buka warung kopi tahun 2024. Cuma lama-lama ibuk merasa kebutuhan ibu makin banyak merasa modalnya kurang. Terus selama ikut program, ibuk juga nggak dapat pendampingan cara ngatur modal atau cara biar usaha makin untung, jadi ya usaha jalan begitu aja. Karena nggak ada perkembangan, di tahun 2025 ibuk nggak lanjut lagi sama BMD dan akhirnya pinjam ke bank. Memang ada bunga, tapi ibuk bisa tentuin nominal pinjamannya sesuai yang saya butuhkan. Sebenarnya program BMD itu bagus dan bantu banget, cuma kalau bisa ada pendampingan dan modalnya ditambah biar usaha kami bisa lebih maju. (Asmara 2025)

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa program pembiayaan modal usaha dari BAZNAS Ó Desa (BMD) membantu mustahik dalam memulai dan mempertahankan usaha, namun belum sepenuhnya mampu mendorong perkembangan usaha secara optimal. Sebagai program pemberdayaan ekonomi berbasis pembiayaan tanpa bunga, BMD bertujuan meningkatkan kemandirian mustahik. Namun, hasil wawancara dengan salah satu mitra penerima pembiayaan BMD Parit Malintang menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masih terbatas. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan modal, minimnya pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, serta pengawasan yang belum maksimal, sehingga usaha cenderung stagnan. Oleh karena itu, program BMD perlu didukung dengan pendampingan yang lebih intensif agar mampu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

BAZNAS Ó Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman telah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi sejak tahun 2022 dan memberikan pengalaman yang beragam bagi para penerima manfaatnya. Di sisi lain, penelitian terdahulu mengenai BMD lebih banyak membahas pembiayaan produktif dan inovasi dalam pelaksanaan program, sehingga kajian mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi pada BMD Parit Malintang masih perlu dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan hasil penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai **Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Microfinance Desa (Bmd) Parit Malintang, Padang Pariaman**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman?
2. Bagaimana Efektivitas program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas maka secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman.
2. Untuk menganalisis Efektivitas program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman.

1.5 Signifikasi Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak, adapun signifikasi dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai proses pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian modal, pendampingan usaha, dan

peningkatan kapasitas untuk mencapai kemandirian ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya yang membahas program zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya mengenai peran lembaga zakat dalam pengembangan ekonomi umat.

1.5.2 Secara Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1), penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam memahami efektivitas program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS

Ô Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman.

Bagi BAZNAS Ô Desa Parit Malintang, Padang Pariaman, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam melihat pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi yang telah berjalan serta upaya peningkatan kesejahteraan mustahik.

1.6 Studi Literatur

Untuk memperkuat landasan penelitian, peneliti menelaah berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas. Penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi sekaligus bahan perbandingan guna mendukung penyusunan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Duhriah dkk. (2025) dalam melakukan penelitian berjudul ***“Social Finance Innovation: Qardh-Wa’ad for Sustainable BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Financing Through Productive Zakat”***. Penelitian tersebut berfokus pada analisis inovasi pendayagunaan zakat produktif melalui skema pembiayaan BAZNAS Ô Desa (BMD) yang mengombinasikan akad dan ï . Selain itu, penelitian ini turut menelaah budaya hukum masyarakat dalam penerapan model

pembiayaan tersebut di wilayah Bogor dan Bukittinggi, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan (FGD) dengan pengelola dan mitra BMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi akad qardh dan wa'ad terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan dana zakat produktif, karena mendorong rasa tanggung jawab dan komitmen mustahik dalam pengembalian dana. Penerapan prinsip (tanggung jawab bersama) juga memperkuat modal sosial antar mitra dan menumbuhkan solidaritas berbasis nilai . Selain itu, program BMD tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga memberikan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan usaha, yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian mustahik. Perbedaan penelitian saya yaitu tidak menganalisis mekanisme akad pembiayaan, tetapi menitikberatkan pada efektivitas program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Ô Desa Parit Malintang, Padang Pariaman.

2. Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Wafiq Nur Afifah (2025) Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang, berjudul ***"Analisis Persepsi Muzakki terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Simalungun"*** berfokus pada pengkajian pandangan muzakki mengenai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh BAZNAS dalam mengelola dana zakat. Penelitian ini menilai sejauh mana BAZNAS membuka informasi kepada publik, menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta menjalankan sistem pelaporan distribusi zakat secara efektif sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan muzakki sebagai pihak yang menyalurkan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi muzakki terhadap BAZNAS Kabupaten Simalungun belum sepenuhnya positif karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses terhadap laporan keuangan,

minimnya informasi mengenai proses pendistribusian zakat, dan komunikasi lembaga yang belum optimal, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas. Berbeda dengan penelitian penulis yang tidak meneliti persepsi muzakki maupun aspek transparansi pengelolaan zakat, penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman sehingga objek penelitian, fokus pembahasan, dan sudut pandang responden berbeda karena penelitian penulis mengkaji program BMD dari perspektif mustahik sebagai penerima pembiayaan modal usaha.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Yolanda (2021) Skripsi thesis, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, berjudul ***"Dampak Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Bukittinggi: Perspektif Teori Had Kifayah"*** berfokus pada analisis dampak pelaksanaan program BMD terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini, Teori Had Kifayah digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat kesejahteraan melalui tujuh aspek kebutuhan pokok, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal beserta fasilitasnya, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BMD memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, dan sebagian aspek ibadah, di mana mustahik mengalami peningkatan kemampuan konsumsi dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Namun, pada dimensi tempat tinggal, fasilitas rumah tangga, dan transportasi, dampaknya masih terbatas karena jumlah modal yang diterima relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perbedaan penelitian saya yaitu tidak menggunakan teori Had Kifayah sebagai ukuran kesejahteraan, tetapi mengkaji sejauh mana efektivitas program pemberdayaan ekonomi di BMD Parit Malintang, Padang Pariaman berdasarkan pengalaman, kendala, dan

dampak pemberdayaan usaha.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Khoirun Nazah (2022) Skripsi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, berjudul ***“Studi Analisis Peran BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Yogyakarta terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST”*** mengkaji peran program BMD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan menggunakan Model CIBEST

sebagai kerangka analisis untuk mengukur tingkat kesejahteraan penerima manfaat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara terhadap mustahik penerima bantuan modal usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BMD berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, baik dari aspek ekonomi maupun spiritual. Berdasarkan analisis model CIBEST, terjadi peningkatan jumlah mustahik yang berpindah dari kondisi miskin material maupun spiritual menjadi sejahtera setelah mengikuti program BMD. Perbedaan penelitian saya yaitu tidak menggunakan model CIBEST sebagai alat ukur, melainkan menganalisis efektivitas program pemberdayaan ekonomi di BMD Parit Malintang, Padang Pariaman pada aspek pengelolaan, pelaksanaan, pendampingan, dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah (2021) Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, berjudul ***“Peran Keberadaan BAZNAS Microfinance Desa (BMD) dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)”*** berfokus pada analisis kontribusi program BMD terhadap peningkatan pendapatan pelaku UKM di wilayah Gunungsari, Lombok Barat. Kajian ini menyoroti peranan BMD dari aspek dukungan permodalan, pendampingan usaha, serta pengelolaan dana zakat produktif yang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BAZNAS
 Desa (BMD) mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pelaku UKM. Melalui pembiayaan berbasis zakat produktif dan sistem angsuran tanpa bunga, BMD membantu pelaku usaha memperoleh modal usaha yang lebih ringan dibanding lembaga konvensional. Program BMD juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meringankan kemiskinan. Perbedaan penelitian saya yaitu tidak hanya menilai peningkatan pendapatan mustahik, tetapi menganalisis secara lebih luas bagaimana efektivitas program pemberdayaan ekonomi di BMD Parit Malintang, Padang Pariaman termasuk pelaksanaan pembiayaan, pendampingan, hasil yang dicapai, serta kendala dan faktor penghambat sehingga kesejahteraan belum meningkat secara optimal.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Efektivitas

Efektivitas adalah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin dekat hasil yang diperoleh dengan target yang direncanakan, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas didefinisikan sebagai keadaan yang menghasilkan pengaruh atau keberhasilan mengenai suatu tindakan. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata bahasa Inggris *effectiveness*, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'efektivitas.' Secara terminologis, efektivitas menunjukkan kemampuan suatu kegiatan untuk menghasilkan hasil sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Bararah, 2017: 131-132).

Menurut (Mahmudi, 2005: 92), efektivitas adalah tingkat hubungan antara hasil yang dihasilkan dan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar kontribusi hasil tersebut dalam mencapai tujuan, semakin tinggi efektivitas suatu organisasi, program, atau kegiatan. Dalam penelitian ini, hasil merujuk

pada hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS
 Desa (BMD), sementara tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat agar mereka bisa berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Efektivitas juga dijelaskan dalam firman Allah SWT yaitu pada QS. Al-Isra ayat 26 yang berbunyi:

سَرِّمْ نَكَ وَكَلِّمْ رَقَبًا مِّنْ ذَلِكُم مَّن يَّهْدِي وَيُزَكِّهِمْ ۚ وَكَذَلِكَ تُنْفَذُ مَرۡئِي

Artinya: Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Untuk mengukur efektivitas suatu program, ada beberapa pendapat pakar yang mengusulkan indikator sebagai dasar penilaian. Setiap pakar memiliki ukuran yang berbeda tergantung pada perspektif dan fokus studi mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa indikator efektivitas program sebagai dasar teori sebelum menentukan teori yang digunakan dalam studi. Perbandingan indikator efektivitas program menurut beberapa pakar dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Teori	Indikator Efektivitas Program
1.	Budiani (2007)	1) Ketepatan sasaran program 2) Sosialisasi program 3) Tujuan program 4) Pemantauan program
2.	Sutrisno (2010)	1) Pemahaman program 2) Ketepatan sasaran 3) Ketepatan waktu 4) Tercapainya tujuan 5) Perubahan nyata

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa teori yang menyebutkan indikator efektivitas program. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas program menurut (Budiani, 2007: 49-57), yang mencakup empat indikator, yaitu: (1) ketepatan sasaran program, (2) sosialisasi program, (3) tujuan program, dan (4) pemantauan program. Keempat

indikator ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman.

1.7.2 Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kekuatan masyarakat agar mampu memperbaiki kondisi kehidupannya secara mandiri. Secara bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan, sehingga pemberdayaan dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjadikan individu maupun kelompok lebih berdaya. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong agar mampu memenuhi kebutuhan, menyampaikan aspirasi, serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar dapat berkembang dan mandiri secara berkelanjutan (Maryani dan Nainggolan, 2019: 25).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan sebuah pembangunan ekonomi sebagai tujuan pembangunan nasional melalui langkah-langkah nyata yang perlu dilakukan dengan baik agar memberikan kemudahan dalam pertumbuhan ekonomi. Kehidupan akan menjadi lebih baik jika dilaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan dalam pandangan islam terdapat dalam QS Al-Maidah 2 yang berbunyi:

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِيْ مَا يَكْسِبُوْنَ ۚ لَا يَخْلَقُ سِوَا اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۚ

Artinya: dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia sebagai bagian masyarakat harus tolong menolong dalam kebaikan dalam pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan.

1.7.3 BAZNAS Microfinance Desa

BAZNAS Desa (BMD) merupakan program keuangan mikro syariah yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengembangan usaha produktif mustahik. Program ini menyediakan pembiayaan tanpa orientasi keuntungan (non profit) guna mendukung usaha mikro, mengurangi kemiskinan, dan memberikan alternatif pembiayaan yang bebas dari praktik rentenir. Dalam pelaksanaannya, BMD menerapkan prinsip syariah dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Sebagai bagian dari BAZNAS (BMFi), program ini beroperasi berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat serta SK Ketua BAZNAS Nomor 20 Tahun 2018 tentang Lembaga BAZNAS (Nurfiyani dkk., 2021: 81-92).

Menurut (ADB) Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan. Kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa dan money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Sedangkan LKM dapat berupa: Lembaga formal, misalnya Bank dan Koperasi, Lembaga semiformal, misalnya organisasi non pemerintah, kemudian sumber-sumber informal, misalnya pelepasan uang.

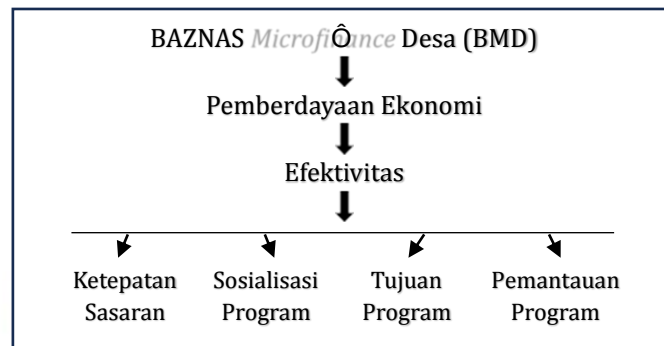
Lembaga Keuangan mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan masyarakat berpendapatan rendah, baik formal, semiformal dan informal atau dengan kata lain, bahwa merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil serta masyarakat berpendapatan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal.

diartikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil serta berperan sebagai instrument pembangunan bagi masyarakat perdesaan (Jaenal, 2012: 9)

Lembaga keuangan mikro memiliki fungsi utama sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan

pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan ekonomi. Melalui fungsi tersebut, lembaga keuangan dapat membantu perputaran modal sehingga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Bagi pelaku usaha kecil, pemanfaatan layanan lembaga keuangan mikro dapat mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan pendapatan, sehingga menjadi salah satu sarana dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat secara produktif.

Gambar 1.1
Hubungan Antarkonsep dalam kerangka Teori



Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan, penelitian ini menggunakan dua konsep utama, yaitu konsep efektivitas dan konsep efektivitas program. Efektivitas menurut (Mahmudi, 2005: 92) merupakan hubungan antara output dengan tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas suatu organisasi, program, atau kegiatan. Dalam penelitian ini, output yang dimaksud adalah hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi pada BAZNAS $\hat{\circ}$ Desa (BMD) yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai upaya mengurangi kemiskinan. Selanjutnya, menurut (Budiani, 2007: 49-57) efektivitas suatu program dapat dinilai melalui beberapa indikator yang menjadi acuan dalam melihat keberhasilan pelaksanaannya, yaitu dengan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Penjelasan mengenai kedua konsep tersebut akan diuraikan pada pembahasan landasan teori.

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu proses atau cara ilmiah yang pada dasarnya dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data (Hardani dkk 2020, 15-51)

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan (penelitian lapangan). Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris karena penelitian ini didasarkan atas data primer. Data primer penelitian ini bersumber dari pengelola program dan mitra usaha BAZNAS Ó Desa.

Berdasarkan pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Ó Desa (BMD), khususnya mengenai prosedur pelaksanaan dan efektivitas program berdasarkan pengalaman, persepsi, dan informasi yang diperoleh dari para informan. Peneliti menggunakan pendekatan ini dengan melakukan wawancara kepada pihak pengelola BAZNAS Ó Desa (BMD) dan para mitra usaha penerima program. Prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks, analisis data, serta berbagai strategi untuk mendokumentasikan akurasi atau validitas data yang dikumpulkan.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis serta penelitian terhadap efektifitas hukum. Dalam penelitian hukum empiris, data yang diperoleh lebih dititikberatkan pada data primer yang diperoleh secara langsung dari pelaku maupun masyarakat (Soekanto, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti berhadapan langsung dengan pihak pengelola BAZNAS Ó Desa (BMD) Parit Malintang dan para mitra usaha penerima program pemberdayaan ekonomi sebagai objek penelitian.

1.8.2 Sumber Data

Sumber Data ialah suatu hal yang sangat penting untuk mengerjakan dalam proses penelitian untuk menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama yaitu lokasi penelitian atau objek penelitian dimana sebuah data dihasilkan (Bungin, 2017). Data dari penelitian ini akan diperoleh langsung Data dari penelitian ini akan diperoleh langsung dalam lapangan yakni melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Ó Desa (BMD) Padang Pariaman, serta para mitra usaha penerima program pemberdayaan ekonomi melalui wawancara yang terstruktur.

2. Data Sekunder

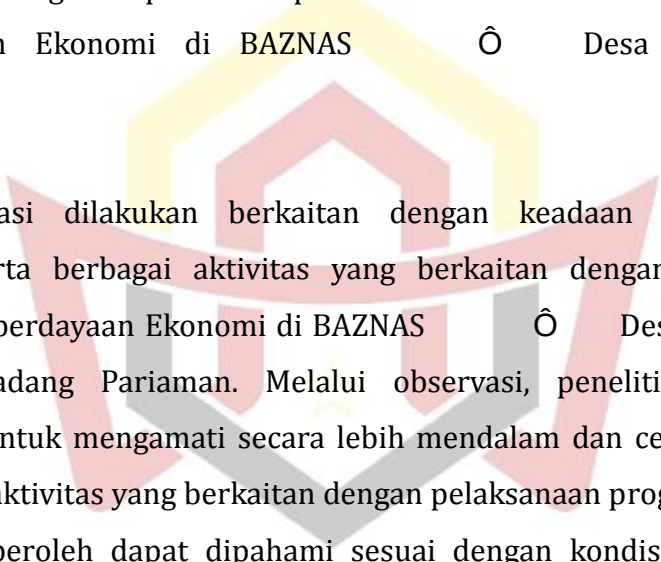
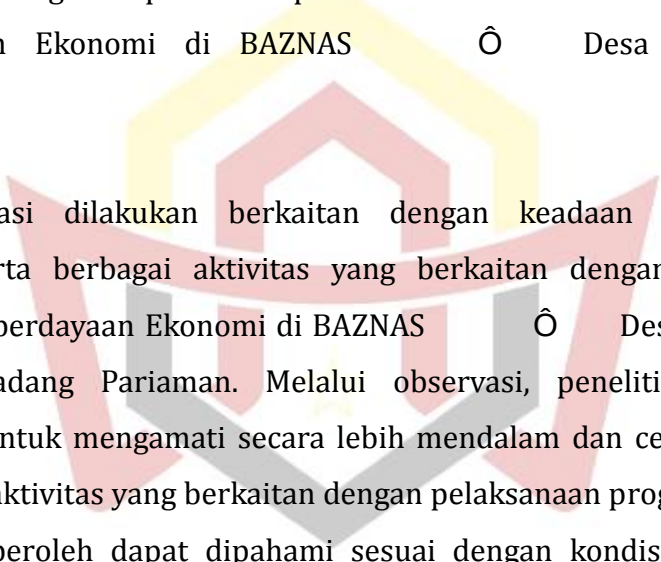
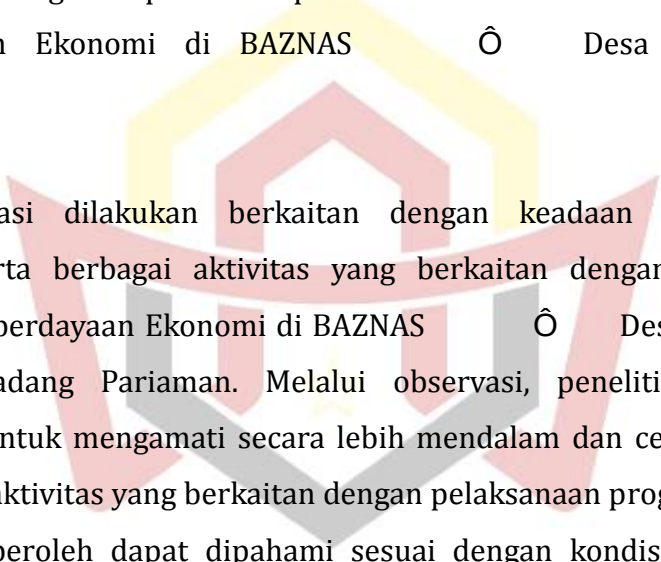
Sumber data sekunder diharapkan dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding dari data primer. Sumber data ini dapat berupa data kepustakaan seperti karya ilmiah, buku dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Kuncoro, 2009). Dalam penelitian ini yang mengandung informasi tentang peran BAZNAS Ó Desa Padang Pariaman terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi yang akan dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan dan situs internet.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

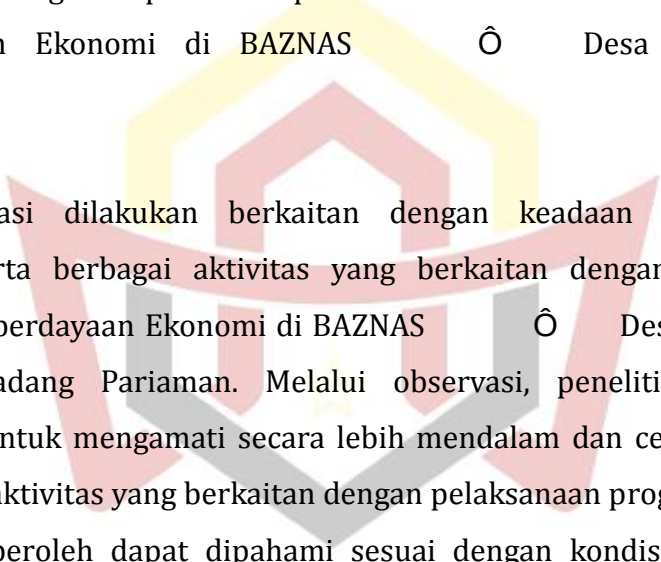
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wawancara

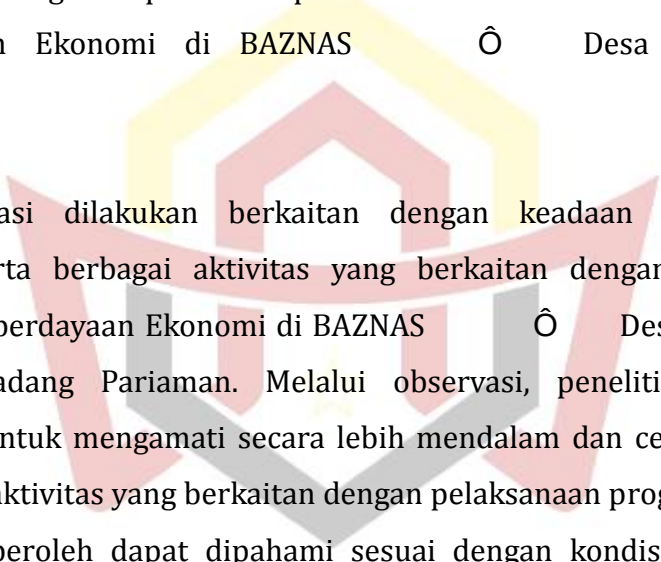
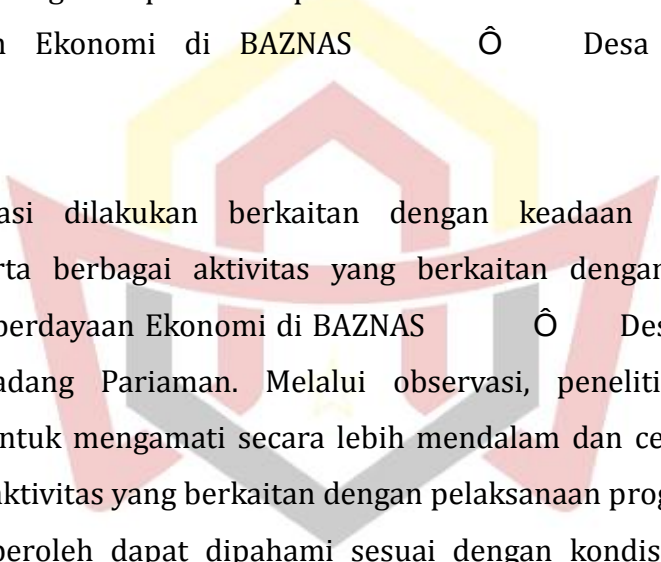
Wawancara adalah teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan informan penelitian, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui sarana tertentu)

(Haryoko, Bahartiar & Arwadi, 2020: 164). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik  , yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, karena individu yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti atau memiliki kewenangan tertentu sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memahami objek yang diteliti (Abdussamad, 2021: 137). Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak pengelola BAZNAS  Desa (BMD) Parit Malintang dan para mitra usaha penerima Program Pemberdayaan Ekonomi. Informan tersebut dipilih karena dianggap paling mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan serta efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS  Desa (BMD) Parit Malintang.

2. Observasi

Observasi dilakukan berkaitan dengan keadaan umum lokasi penelitian serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS  Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman. Melalui observasi, peneliti memperoleh kesempatan untuk mengamati secara lebih mendalam dan cermat berbagai kondisi serta aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program, sehingga data yang diperoleh dapat dipahami sesuai dengan kondisi di lapangan. Observasi yang dilakukan peneliti merupakan pengamatan terhadap aktivitas dan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi di BMD Parit Malintang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumentasi yang sesuai dengan program BAZNAS  Desa yang penulis teliti. Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah seperti laporan-laporan, media-media yang berhubungan dengan BAZNAS  Desa.

1.8.4 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mengelola data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mempermudah pemahaman terhadap temuan penelitian (Emzir, 2011). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahap.

Pertama, pengumpulan data () dilakukan melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Desa (BMD) Parit Malintang dan para mitra usaha penerima program serta dokumentasi lapangan. Kedua, reduksi data () dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang sesuai dengan penelitian mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi BMD. Ketiga, penyajian data () dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar data lebih mudah dipahami dan dianalisis. Keempat, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, mengorganisasi, dan menafsirkan data yang telah diperoleh agar dapat disusun menjadi informasi yang sistematis dan mudah dipahami. Penulis menyesuaikan hasil data lapangan dengan fokus penelitian mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi BAZNAS Desa (BMD) Parit Malintang terhadap para mitra usaha penerima program. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori dan konsep efektivitas program sehingga hasil interpretasi tersebut menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.